



PUTUSAN

No. 845 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

**N a m a : RAHMAT alias ILHAM bin ADI
ANTO ;**

tempat lahir : Jambi ;

umur/tanggal lahir : 16 tahun / 29 Mei 1994 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

**tempat tinggal : Lrg. Bumi Ayu RT.01 Kelurahan Suka
Karya, Kecamatan Kota Baru Jambi ;**

agama : Islam ;

pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.477/2011/S.230.Tah.Sus.An/PP/2011/MA. tanggal 09 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.478/2011/S.230.Tah.Sus.An/PP/2011/MA. tanggal 09 Maret 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT alias IHHAM bin ADI ANTO pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti sekira bulan September tahun 2009 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2009 di Lrg. Bumi Ayu RT.01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban yang bernama RINA DESKY SAPUTRI alias RINA binti SAIMIN (berumur 14 tahun), dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti sekira bulan September tahun 2009 Terdakwa menghubungi saksi korban RINA DESKY dengan maksud menyuruh saksi korban RINA DESKY untuk datang ke rumah Terdakwa, setibanya saksi korban RINA DESKY di rumah Terdakwa di Lrg. Bumi Ayu RT.01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Jambi, Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, atas ajakan tersebut saksi korban RINA DESKY menurutinya selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan intim dengan saksi korban RINA DESKY serta Terdakwa akan bertanggung jawab, atas permintaan tersebut saksi korban menurutinya selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir sambil meremas-remas payudara saksi korban RINA DESKY, kemudian Terdakwa meminta saksi korban RINA DESKY untuk berbaring di atas tempat tidur, ketika saksi korban RINA DESKY berbaring Terdakwa langsung melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi korban RINA DESKY hingga sebatas paha kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban RINA

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESKY lalu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban RINA DESKY sambil Terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan warna putih yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi korban RINA DESKY, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput saksi korban RINA DESKY dari sekolahnya lalu mengajak saksi korban RINA DESKY ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak saksi korban RINA DESKY masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "SAYANG KESINILAH" sambil Terdakwa merangkul pundak saksi korban RINA DESKY dan membawanya masuk ke dalam kamar, ketika di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di atas tempat tidur, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menuruti sambil mengatakan "AKU TAKUT KAGEK AKU HAMIL PULA" dan Terdakwa jawab "IDAK-IDAK KAN TEMBAK LUAR BUKAN TEMBAK DALAM" selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok serta melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi korban Terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, beberapa saat kemudian mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan warna putih yang Terdakwa tumpahkan di atas kasur, hingga selanjutnya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban RINA DESKY, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RINA DESKY mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum Nomor : R/332/X/2010/Rumkit tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr. SUCI PURNAMA, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada pokoknya menerangkan :

- Deskripsi luka sebagai berikut :
 - Pada selaput dara terdapat luka robek arah jarum jam satu, jam dua, jam enam dan sebelas sampai dasar :
 - Luka lama;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan remaja ini yang mengaku berumur 14 tahun didapatkan selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT alias IHHAM bin ADI ANTO pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti sekira bulan September tahun 2009 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2009 di Lrg. Bumi Ayu RT.01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin yaitu terhadap saksi korban yang bernama RINA DESKY SAPUTRI alias RINA binti SAIMIN (berumur 14 tahun), dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti sekira bulan September tahun 2009 Terdakwa menghubungi saksi korban RINA DESKY dengan maksud menyuruh saksi korban RINA DESKY untuk datang ke rumah Terdakwa, setibanya saksi RINA DESKY di rumah Terdakwa di Lrg. Bumi Ayu RT.01 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Jambi, Terdakwa langsung mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, yang Terdakwa ketahui ketika itu saksi korban RINA DESKY masih berstatus pelajar kelas III SMP, atas ajakan tersebut saksi korban RINA DESKY menuruti selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir sambil meremas-remas payudara saksi korban RINA DESKY, kemudian Terdakwa meminta saksi korban RINA DESKY untuk berbaring di atas tempat tidur, ketika saksi korban RINA DESKY berbaring Terdakwa langsung melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi korban RINA DESKY hingga sebatas paha kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya hingga telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban RINA DESKY lalu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban RINA DESKY sambil Terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan warna putih yang Terdakwa tumpahkan di atas perut saksi korban RINA DESKY, selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput saksi korban RINA DESKY dari sekolahnya lalu mengajak saksi korban RINA DESKY ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak saksi

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



korban RINA DESKY masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "SAYANG KESINILAH" sambil Terdakwa merangkul pundak saksi korban RINA DESKY dan membawanya masuk ke dalam kamar, ketika di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di atas tempat tidur, atas permintaan Terdakwa tersebut saksi korban menuruti sambil mengatakan "AKU TAKUT KAGEK AKU HAMIL PULA" dan Terdakwa jawab "IDAK-IDAK KAN TEMBAK LUAR BUKAN TEMBAK DALAM" selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan rok serta melepaskan celana dalam yang dikenakan saksi korban Terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya lalu Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan warna putih yang Terdakwa tumpahkan di atas kasur, hingga selanjutnya Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban RINA DESKY, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RINA DESKY mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum Nomor : R/332/X/2010/Rumkit tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr. SUCI PURNAMA, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada pokoknya menerangkan :

- Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada selaput dara terdapat luka robek arah jarum jam satu, jam dua, jam enam dan sebelas sampai dasar ;
- Luka lama ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan remaja ini yang mengaku berumur 14 tahun didapatkan selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 5 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias ILHAM bin ADI ANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RAHMAT alias ILHAM bin ADI ANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 60 (enam puluh) hari wajib latihan kerja ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai baju kaos warna putih Merk AZ Collection ;
2. 1 (satu) helai rok terusan warna cream ;
3. 1 (satu) helai bra warna hitam ;
4. 1 (satu) helai celana legging warna putih ;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif boneka ;

Dikembalikan kepada saksi RINA DESKY SAPUTRI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No.665/Pid.B/AN/2010/PN.

Jbi. tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias ILHAM bin ADI ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan Persetubuhan" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, kepada Terdakwa diwajibkan menjalani wajib kerja selama 30 (tiga puluh) hari ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih Merk AZ Collection ;
 - 1 (satu) helai rok terusan warna cream ;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana legging warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif boneka ;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RINA DESKY SAPUTRI ;

- Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.19/PID/2011/PT.JBI. tanggal 16 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Januari 2011 Nomor : 665/Pid.B/AN/2010/PN.Jbi yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - * Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa diwajibkan menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Latihan Kerja "Bina Sosial" Propinsi Jambi ;
 - * menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya ;
 - * Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - * Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.665/Akta.Pid/2010/PN.Jambi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 24 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya halaman 8 (Page 8 of 10) alinea pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan" ;

Bahwa pada amar putusan halaman 9 (Page 9 of 10) *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa diwajibkan menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Latihan Kerja Bina Sosial Dinas Sosial Propinsi Jambi ;

Bahwa ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya telah sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan pidana yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tersebut, penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana dimaksud mempunyai batas minimum yaitu pidana penjara paling singkat selama 3 (tiga) tahun, namun ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa diwajibkan menjalani latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Latihan Kerja Bina Sosial Dinas Sosial Propinsi Jambi yang berarti penjatuhan pidana tersebut kurang dari batas minimum yang telah ditentukan undang-undang ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengingat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu "Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 1997, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa", maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas ancaman pidana yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur adalah maksimum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam hal ini tidak diatur secara tegas tentang ancaman minimumnya sehingga terhadap perbuatan pidana yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 ancaman minimumnya adalah 3 (tiga) tahun, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga berpendapat bahwa terkesan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mencoba-coba spekulasi dengan mengadu kekuatan undang-undang dengan suatu putusan Hakim dan bila undang-undang dapat dikalahkan dengan suatu putusan Hakim pertanda sangat buruk untuk pembangunan hukum di Negara Indonesia serta lunturnya suatu kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat, karena seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) selaku aparat penegak hukum memeriksa dan mengadili berdasar ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan dari *judex facti* selama pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman pidananya minimum 3 (tiga) tahun penjara dan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara serta menunjuk Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumah orang tua Terdakwa dengan cara menjemput saksi korban yang berusia 14 tahun dari sekolahnya dengan sepeda motor ;
- Bahwa judex facti kurang mempertimbangkan penderitaan yang dialami saksi korban yaitu selaput dara terdapat luka robek arah jarum jam satu, jam dua, jam enam dan jam sebelas sampai dasar. Dan selaput dara tidak utuh lagi diakibatkan oleh benda tumpul sesuai Visum Et Repertum No.R/332/X/2010/Rumkit tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan masa depan saksi korban menjadi suram/ tidak menentu ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan janganlah hanya memperhatikan masa depan Terdakwa, tetapi harus berimbang memperhatikan pula masa depan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain melanggar norma hukum juga melanggar norma agama dan norma susila ;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan saksi korban RINA DESKY SAPUTRI ;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia di bawah umur (16 tahun) sehingga masih banyak kesempatan bagi Terdakwa untuk merubah akhlakunya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.19/PID/2011/PT.JBI. tanggal 16 Februari 2011 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi No.665/Pid.B/AN/2010/PN.Jbi. tanggal 12 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.19/PID/2011/PT.JBI. tanggal 16 Februari 2011 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi No.665/Pid.B/AN/2010/PN.Jbi. tanggal 12 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa RAHMAT alias ILHAM bin ADI ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, kepada Terdakwa diwajibkan menjalani latihan kerja selama 60 (enam puluh) hari di Balai Latihan Kerja "Bina Sosial" Dinas Sosial Provinsi Jambi ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju kaos warna putih Merk AZ Colection ;
 2. 1 (satu) helai rok terusan warna cream ;
 3. 1 (satu) helai bra warna hitam ;
 4. 1 (satu) helai celana legging warna putih ;
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna putih bermotif boneka ;

Dikembalikan kepada saksi RINA DESKY SAPUTRI ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

(SUNARYO, SH., MH.)
Nip. 040 044 338

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.845 K/Pid.Sus/2011